

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN
IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PASCA
PUTUSAN PENGADILAN**

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu kondisi memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun psikis.²⁷

Perlindungan hukum juga memiliki makna yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-sewenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁸ Selanjutnya menurut Harjono menyatakan bahwa:

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtbecherming*, perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁹

Pada dasarnya keadilan itu dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang

²⁷John kenedi,Perlindungan saksi dan Korban, Pustaka pelajar,Yogyakarta, hlm.132

²⁸Setiono, *Op.Cit.* Hlm.3

²⁹Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Kemenhukam, Jakarta, 2018, hlm.357

dilakukan. Tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk memberikan suatu perlindungan yang legal kepada manusia. Teori tujuan hukum dalam memberikan perlindungan hukum ini didukung oleh Dr. Soedjono Dirdjosisworo. Beliau mengatakan bahwa “kelestarian” merupakan salah satu tujuan hukum.³⁰ Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakan keadilan dalam hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*). Bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan hukum
- c. Keadilan hukum
- d. Jaminan hukum.³¹

Menurut Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan

Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
 Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

³⁰Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm.137.

³¹Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.43

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³²

Perlindungan hukun berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hal atas rasa aman dan damai. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan anugrah dan pembawa bahagia didalam suatu keluarga, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti disini mengandung makna nilai, kebanggaan dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh

³²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.38

keberhasilan orang tua yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan hidupnya. Anak juga dapat diartikan sebagai masa depan maupun generasi penerus bangsa yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa, selain itu anak juga merupakan titipan dan karunia yang tuhan berikan kepada orang tua untuk dilindungi dan dididik. Anak juga dapat diartikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan baik secara fisik, sosial, pribadi dan mental.³³ Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang. Anak sendiri memiliki beberapa defisini menurut peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- b. Menurut Konvensi hak-hak Anak
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

³³Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV .Mandar Maju,Bandung,2009, hlm.3

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah yang telah berusia 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana”.
- e. Menurut KUHP Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 Tahun”
- f. Menurut KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 Tahun”.

2. Hak-Hak Anak

Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada tanggal 20 November 1959, PBB telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Didalam deklarasi ini tertulis bahwa umat manusia nerkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) poin tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, atau status lainnya yang ada pada dirinya sendiri maupun keluarga.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain. Agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, sesuai dengann harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaannya.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemaysarakatan untuk tumbuh dan kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun sesudah kelahirannya harys ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya.
5. Anak yang cacat secara fisik, mental dan lemah kedudukannya sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan orang tuanya sendiri.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan, anak tidak

boleh bekerja sebelum usia tertentu.

10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada semua manusia.

Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak diindonesia dalam deklarasi PBB dituangkan didalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”³⁴

Hak-Hak anak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

³⁴Gultom, maidin, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm.37

Pasal 13

1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Pasal 17

1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- d. setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak-hak yang diatur di dalam Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selama menjalani proses peradilan antara lain tidak dipublikasikan identitasnya demi menghindari labeling.

Anak yang sedang menjalani masa pidana juga memiliki hak-hak tertentu yang tertulis dalam Pasal 4 UU SPPA. Dalam Pasal 19 UU SPPA dijelaskan mengenai kewajiban untuk merahasiakan identitas Anak, Anak

Korban, dan/atau Anak Saksi menyatakan:

1. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi

3. Prinsip Perlindungan Anak

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak, yang mana didalam deklarasi PBB sudah berisi tentang prinsip-prinsip dasar hak anak yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagian setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain³⁵:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Berdasarkan prinsip ini, semua hak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan apapun. Melalui prinsip ini, negara diperintahkan untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi.

b. Prinsip Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak

Menurut prinsip ini, apabila ingin membuat setiap tindakan atau kebijakan yang menyangkut anak, maka sebaiknya anak dilibatkan

³⁵Kadek widya Dharma Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari Hukum Positif indonesia*, hlm.4

dalam prosesnya, karena segala sesuatu yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut anak. Ketika anak mengemukakan pendapat yang tidak rasional, maka orang dewasa berkewajiban untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini memastikan bahwa hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak akan selalu terjamin tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Anak harus memiliki hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang baik agar di masa depan ia dapat menjadi pribadi yang baik pula.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Seorang anak harus diberi kebebasan untuk mengembangkan intelektualitas dan kreativitasnya sesuai dengan tingkatan usianya dan tetap berada dalam pengawasan serta bimbingan dari orang tuanya. Hal ini dikarenakan anak memiliki harapan dan dunia tersendiri yang sudah pasti berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang dewasa. Setiap pendapat yang disampaikan anak seharusnya didengar dan dihargai oleh orang dewasa tanpa dipandang sebelah mata, karena terkadang pendapat anak lebih baik dibandingkan pendapat orang dewasa. Maka dari itu, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini dihadirkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Identitas Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas merupakan

ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas juga dapat dikatakan sebagai jati diri yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang atau kelompok tentu saja memiliki identitasnya masing-masing yang digunakan sebagai bentuk perkenalan diri agar dapat diketahui oleh orang lain. Identitas ini juga dijadikan sebagai pembeda dari orang lain atau kelompok lain. Anak juga memiliki identitas yang dijadikan sebagai ciri-ciri atau tanda pengenal agar orang lain dapat mengetahui dan mengenal keberadaan sang anak.

Pandangan Stella Ting Toomey mengenai identitas adalah bahwa identitas adalah refleksi atau cerminan diri yang terbentuk dari faktor-faktor seperti keluarga, jenis kelamin, budaya, etnis, dan proses sosialisasi yang dialami oleh seseorang.³⁶ Identitas tiap individu merupakan suatu hal yang wajib dilindungi. Dalam hal ini tak terkecuali identitas anak. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, identitasnya wajib untuk dilindungi. Hal ini diatur melalui beberapa dasar hukum diantaranya sebagai berikut:³⁷

- a. Pasal 17 ayat (2) angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”;
- b. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³⁶Larry A. Samovar, Edwin R. McDaniel, and Richard E. Porter, 2009, *Communication Between Cultures-Cengage Learning, Wadsworth*, Boston, hlm.154

³⁷M. Hufron Fakih dan Subekti, *Op. Cit* hlm. 110

Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi”;

- c. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”;
- d. Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.”

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Syarat sah putusan pengadilan

Di dalam KUHP pada Pasal 195 dikatakan bahwa:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- 1. Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali

dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.

2. Berdasarkan Pasal 196 ayat 2, dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir, maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa.
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dan dalam penjelasan Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir.

Dalam suatu putusan, ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan

Pasal 197 ayat (1) KUHAP, antara lain:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali

- perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan.
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
 - j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan.
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Selanjutnya, pada Pasal 197 ayat (2) menyatakan : “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.